



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, Nik.

7306062906700001, Bontomanai,

29 Juni 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan
Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa,
sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat**

Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI Umar, 25 November

1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan
BAnta - bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar,

sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka
sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 09-01-2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2000, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate,

Halaman 1 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1829/59/I/2000, tanggal 21 Januari 2000.

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 20 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 18 tahun.
- 2) ANAK, umur 16 tahun.

4. Bahwa sejak Januari 2017, keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- a. Termohon sering berkata kasar kepada pemohon pada saat ada perselisihan.
- b. Termohon tidak mau mendengarkan saran pemohon untuk memakai hijab.
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas.
- d. Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain (teman dekat).

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Agustus 2017 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 2 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (Nurul Irene Hasan binti Hasan Basri Umar) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir dalam persidangan, dan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di hadapan mediator yang telah ditetapkan (A. Hakam Muslim, SH, MH, CM), dan upaya mediasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak di hadapan mediator tersebut, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pembacaan surat permohonan pemohon bertanggal 9 Januari 2020 dalam sidang tertutup untuk umum yang tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis bertanggal 19 Februari 2020 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon.
2. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada page 1 point 5.a. karena justru pemohonlah yang bersifat egois dan sering berkata kasar (bicara kotor) sehingga termohon tidak bisa menerima, misalnya setiap pemohon marah dengan mengeluarkan kata kasar (maaf, contoh "sundal") kepada termohon, dan pemohon juga selalu memojokkan dan memaksakan kehendaknya (pemohon mengambil keputusan membeli barang dan meminjamkan uang ke orang tanpa persetujuan termohon).

Halaman 3 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



3. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada page 1 point 5.a. karena pada faktanya justru pemohon bersikap tidak menghormati/tidak menghargai termohon selaku istri dengan bersikap kasar, yakni jika pemohon marah selalu mengejek dan menghina termohon dengan kata-kata kasar dan selalu membawa-bawa nama orang tua termohon.

4. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada page 1 point 5.b. dan 5.c, karena pada faktanya setiap bermaksud untuk keluar rumah, termohon selalu meminta ijin dan mengatakan dengan jelas akan ke mana. Apabila diberi uang belanja, termohon selalu membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan sehari-hari atas sepengetahuan pemohon, pemohon menganjurkan memakai kerudung, tetapi termohon belum bisa sering memakai karena merasa belum sanggup dan permasalahan itu tidak pernah memicu pertengkaran.

5. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada page 1 point 5.d karena tidak ada teman dekat (laki-laki) seperti yang dituduhkan pemohon.

6. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada page 2 point 6, termohon tidak meninggalkan rumah tetapi pemohon yang memulangkan (mengantar ke rumah orang tua) termohon.

Berdasarkan keberatan-kkeberatan tersebut di atas, termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi akibat hukum dari perceraian di antaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak, maka termohon mengajukan gugatan balik dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 3.000.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

Halaman 4 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu, termohon selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, terhitung mulai bulan Agustus 2017 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh pemohon yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp 1.500.000,00 x 29 = Rp 43.500.000,00

3. Bahwa barang-barang bergerak yang berupa Mobil Honda Jazz, perabot rumah tangga, rumah di Bontomanai, tanah seluas 19.543 M2, 19.205 M2 di Desa Bilalang dan Parangloe (luasnya tidak diketahui). Pemohon sudah menjual sebidang sawah tanpa sepengetahuan termohon, yang disebutkan tersebut adalah harta bersama/gono gini.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik di atas, maka termohon memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Makassar agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan termohon.
2. Menyatakan perkawinan pemohon dengan termohon yang tercatat pada tanggal 21 Januari 2000 sesuai kutipan akta nikah Nomor 1829/59/I/2000 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan pemohon dengan termohon yaitu : SAKSI, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun dan Muh. Rafly Asyhadul Putra Nur Amri, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh termohon.
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 setiap bulannya / anak;
5. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,-
6. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,-
7. Menetapkan barang-barang bergerak yang berupa Mobil Honda Jazz, perabot rumah tangga, rumah di Bontomanai, tanah seluas 19.543 M2, 19.205 M2 di Desa Bilalang dan Parangloe (luasnya tidak diketahui), yang saat ini dipegang/dikuasai oleh pemohon sebagai harta

Halaman 5 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama/gono gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara pemohon dan termohon.

Apabila Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi termohon / penggugat rekonvensi tersebut, pemohon konvensi telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 11 Maret 2020 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon apa yang dituduhkan ke termohon bahwa selalu berkata kasar memang benar selalu mengatakan kalau marah seperti "Anjing, babi, setan, kurang ajar. Dan termohon selalu memicu pertengkaran, dan dalil termohon page 1 point 2 karena pada saat itu pemohon sudah tidak tahan mendengarkan kata-kata kasar termohon.
2. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil page 1 point 3 termohon yang selalu memicu pertengkaran karena termohon tidak mau mendengarkan apa yang selalu dikatakan pemohon.
3. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil page 1 point 4 apa yang termohon sampaikan bahwa dia keluar rumah selalu minta izin itu tidak benar, termohon tidak selalu minta izin (sekali-kali minta izin), dan termohon selalu keluar rumah setelah pemohon meninggalkan rumah untuk bekerja, tujuan tidak jelas, dan masalah uang belanja pemohon berikan hak sepenuhnya ke termohon, dan termohon tidak pernah diberitahukan ke pemohon dibelanjakan ke mana uangnya.
4. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil page 1 point 5 termohon mengatakan tidak ada teman dekat (laki-laki), termohon pernah berterusterang kepada pemohon bahwa termohon sudah punya teman dekat laki-laki (pacar) dan termohon juga mengatakan hubungannya terhadap teman dekatnya itu (pacar) sudah seperti suami istri.
5. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil page 1 point 6 karena termohonlah pada waktu itu meminta dipulangkan ke orang tuanya dan meminta cerai, bukan pemohon yang memulangkan, atas

Halaman 6 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan termohon itu sendiri dan sempat juga termohon menunjuk-nunjuki muka pemohon menyuruh untuk memberitahukan ke orang tuanya pemohon untuk minta cerai.

6. Bahwa pemohon keberatan atas permintaan termohon dalil page 2 point 1 karena pemohon pekerjaan sebagai wiraswasta tidak menentu penghasilan.

7. Bahwa pemohon keberatan atas permintaan termohon dalil page 2 point 2 karena pemohon tidak sanggup dan ada utang yang dibebani ke pemohon.

8. Bahwa apa yang diutarakan termohon dalil page 2 point 3 barang-barang tersebut sebagian dijamin di Bank.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi pemohon/tergugat rekonvensi tersebut, termohon/penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 1 April 2020 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon.
2. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada page 1 point 1, 2, 3 dan 4 karena kejadiannya semua setelah termohon sudah pisah rumah dengan pemohon.
3. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada page 2 point 5 karena pada faktanya justru pemohon tidak mau mendengar larangan pemohon untuk berhenti memelihara dan bermain ayam aduan (inti dari permasalahan).
4. Termohon selaku istri bersikap kasar, yakni jika pemohon marah selalu mengejek dan menghina termohon dengan kata-kata kotor.
5. Bahwa termohon menyatakan untuk point 1 s.d 5 itu sudah tidak dipermasalahkan karena termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa inti dari jawaban termohon, pemohon harus bertanggungjawab kepada kedua anaknya karena selama ini tidak dipenuhi nafkah.

7. Gaya hidup pemohon semenjak pisah rumah bisa dibilang pemohon sanggup karena masih bekerja (mendapat proyek) dari 2 CV.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian di antaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak, maka termohon mengajukan gugatan balik dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp 3.000.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

2. Bahwa selain itu termohon selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, terhitung mulai bulan Agustus 2017 sampai saat proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh pemohon yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp 1.500.000,00 x 29 = Rp 43.500.000,00.

3. Bahwa barang-barang bergerak yang berupa Mobil Honda Jazz, perabot rumah tangga, rumah di Bontomanai, tanah seluas 19.543 M2, 19.205 M2 di Desa Bilalang dan Parangloe (luasnya tidak diketahui). Pemohon sudah menjual sebidang sawah tanpa sepengetahuan termohon, yang disebutkan tersebut adalah harta bersama / gono gini.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik di atas, maka termohon memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Makassar agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan termohon.
2. Menyatakan perkawinan pemohon dengan termohon yang tercatat pada tanggal 21 Januari 2000 sesuai kutipan akta nikah nomor 1829/59/1/2000 putus karena perceraian.

Halaman 8 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan pemohon dengan termohon yaitu : SAKSI, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun dan Muh. Rafly Asyhadul Putra Nur Amri, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh termohon.
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 setiap bulannya / anak;
5. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,-
6. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,-
7. Menetapkan barang-barang bergerak yang berupa Mobil Honda Jazz, perabot rumah tangga, rumah di Bontomanai, tanah seluas 19.543 M2, 19.205 M2 di Desa Bilalang dan Parangloe (luasnya tidak diketahui), yang saat ini dipegang/dikuasai oleh pemohon sebagai harta bersama/gono gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara pemohon dan termohon.
8. Kesimpulan :
 - A. Berdasarkan dalil pemohon pada page 2 poin 6 yang menyatakan pemohon tidak menentu penghasilannya, maka termohon meminta sawah, mobil dijual, dan hasil penjualan diberikan kepada kedua anak dalam bentuk tabungan atas nama masing-masing anak. Pemohon hanya diberikan Rp 30.000.000,- karena termohon tidak pernah mengetahui berapa modal kerja (uang tunai) yang dimiliki pemohon karena semua rekening atas nama pemohon, termohon hanya diberikan uang belanja keperluan rumah tangga saja (termohon waktu serumah belum bekerja).

Dan persoalan pemohon ada meminjam uang dengan menggadaikan surat sawah dengan alasan membayar bunga Bank (tanpa sepengetahuan termohon), itu dipotong dari hasil penjualan mobil dan sawah. Semua peralatan rumah tangga (tempat tidur, kursi, kulkas dll) termohon minta dibagi 2 juga. Termohon mendapat barang yang bisa dijual untuk kelangsungan menafkahi kebutuhan anak.

Halaman 9 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



B. Berdasarkan page 2 poin 7 dan 8 mengenai utang, karena seluruh jaminan sudah mau dilelang Bank, maka termohon setuju seluruh aset yang dalam Bank bisa dijual atau dilelang untuk menebus seluruh uang Bank selama termohon serumah dengan pemohon (tidak termasuk utang pemohon setelah pisah rumah).

C. Adapun semua hasil penjualan dan lelang harus sepengetahuan termohon. Karena aset yang dijaminkan ke Bank melebihi sisa pinjaman, maka termohon meminta sisa dari penjualan seluruh aset yang dalam Bank harus dibagi 2 (dua), dengan pertimbangan :

- Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak memerlukan biaya.
- Hak termohon diberikan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,-
- Hak pemohon selama masa iddah.
- Ha termohon selama 29 bulan tidak dinafkahi pemohon.

Maka pembagian :

Termohon (Nurul Irene Hasan, 42 tahun) = mendapat 80 % dari sisa hasil penjualan/lelang aset yang dalam Bank;

Pemohon (Ali Amri bin Haeruddin Dg. Ngitung, 49 tahun) = mendapat 20 % saja. Jika di kemudian hari pemohon sudah sanggup dan mapan, pemohon tetap berkewajiban menafkahi kedua anak sampai mereka bisa mencari nafkah sendiri.

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi termohon/ penggugat rekonvensi tersebut, pemohon/tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis bertanggal 22 April 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 1 poin 2 dimana apa yang pemohon sampaikan itu benar dan kejadiannya sebelum mengajukan perceraian talak.
2. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 1 poin 3 karena dimana termohon tidak pernah mau mendengar

Halaman 10 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



sama sekali setiap apa yang pemohon larangkan dan selalu membentak justru termohonlah selalu memicu pertengkaran, dan kalau soal memelihara ayam aduan itu hanya sekedar hobby dan bisnis (jual ayam) dan bukan inti dari permasalahan, dan inti permasalahan adalah seorang istri tidak pernah mau mendengarkan apa yang dilarangkan oleh suaminya terutama dalam hal pergaulan.

3. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 2 poin 4 justru termohonlah selalu berkata kasar.

4. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 2 poin 5 itu tidak benar sebelumnya sudah sering berkata kasar.

5. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 2 poin 6 pemohon menafkahi kedua anaknya sesuai kemampuannya karena pemohon pekerjaannya wiraswasta tidak menentu penghasilannya, dan tidak benar kalau termohon mengatakan tidak menafkahi kedua anaknya.

6. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 2 poin 7 karena pada waktu itu banyak utang yang pemohon selesaikan (bayar utang):

1. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon page 2 poin 1 karena pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan termohon karena pekerjaan pemohon tidak tetap dan penghasilanpun tidak menentu tetapi kalau pemohon mempunyai rezky dan mendapatkan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup lebih, maka apa yang diminta oleh termohon akan saya penuhi, bahkan lebihpun dari permintaan termohon saya akan berikan.

2. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 2 poin 2 karena pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan termohon karena pemohon tidak punya pekerjaan.

3. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 2 poin 3 Mobil Honda Jazz dan tanah sawah dijadikan harta gono gini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa page 3 poin 3, pemohon tidak keberatan atas pengasuhan dan pengawasan anak atas termohon sepanjang termohon memperhatikan kedua anak kami terutama akhlak dan ibadahnya dan pemohon siap menjadi pengasuh dan pengawasan penuh terhadap kedua anak kami apabila di kemudian hari termohon mengabaikan hak asuh anak kami.
2. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 3 poin 4 dimana termohon meminta membayarkan nafkah pemeliharaan sebesar 1.500.000 per bulannya, pemohon tidak sanggup membayarkan karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
3. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas dalil termohon pada page 3 poin 5, 6 karena pemohon tidak sanggup untuk membayarnya karena pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan.
4. Pemohon keberatan page 3 poin 7 kalau Mobil Honda Jazz dijadikan harta gono gini.
5. Pemohon tidak keberatan page 3 poin 8 tentang kesimpulan apa yang diusulkan termohon kecuali Mobil Honda Jazz dan sawah pemohon keberatan, tetapi barang-barang yang lainnya silahkan dan pemohon setuju.
6. Pemohon keberatan kalau termohon mengatakan bahwa hanya diberikan uang belanja itu tidak benar, bahkan termohon yang menguasai toko barang campuran yang dikelola sendiri dan dia menguasai semua masalah keuangannya toko tersebut.
7. Pemohon keberatan kalau hasil penjualan tidak dibagi rata, harus dibagi rata 50 – 50, pemohon 50 % termohon 50 %.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, pemohon konvensi telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 1829/59/I/2000 tanggal 21 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh PPN

Halaman 12 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon konvensi telah mengajukan pula bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (40 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Ali Amri dan termohon bernama Nurul Irene;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama di Jalan Tamalate 7, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 16 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar di antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon tidak menghargai pemohon selaku suami, termohon tidak mendengar nasihat pemohon untuk memakai hijab, bahkan termohon sudah mempunyai teman dekat laki-laki;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun sepupu saksi pernah melihat termohon berjalan bersama dengan laki-laki lain di Mall di Makassar, selebihnya saksi mengetahui atas informasi dari pemohon;

Halaman 13 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2017, karena termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, pemohon tidak pernah datang menemui termohon, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada lagi saling memperdulikan, bahkan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon;

Saksi kedua, **SAKSI** (28 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Ali Amri dan termohon bernama Nurul Irene;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama di Jalan Tamalate 7, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 16 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon tidak menghargai pemohon selaku suami, termohon tidak mendengar

Halaman 14 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasihat pemohon untuk memakai hijab, bahkan termohon sudah mempunyai teman dekat laki-laki;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun sepupu saksi pernah melihat termohon berjalan bersama dengan laki-laki lain di Mall di Makassar, selebihnya saksi mengetahui atas informasi dari pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2017, karena termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, pemohon tidak pernah datang menemui termohon, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada lagi saling memperdulikan, bahkan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon;

Bahwa pemohon konvensi / tergugat rekonvensi membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan termohon konvensi / penggugat rekonvensi tidak menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, (70 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Nurul Irene dan termohon bernama Ali Amri, saksi adalah ayah kandung termohon;
- Bahwa termohon dan pemohon telah menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Halaman 15 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon dan pemohon setelah menikah pernah tinggal bersama di Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 16 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga termohon dan pemohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya sehingga berselisih dan bertengkar yaitu karena pemohon mengusir termohon dan mengantar termohon pulang ke rumah saksi, dan saksi tidak pernah melihat termohon dan pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mengusir termohon, karena termohon tiba-tiba datang ke rumah saksi dan bercerta bahwa pemohon mengusir dan memukul termohon sebab termohon tidak setuju kalau pemohon memelihara ayam bangko sebab ayam tersebut dipakai untuk sabung ayam;
- Bahwa termohon dan pemohon telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2017, karena termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat, pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada termohon, dan tidak ada lagi saling memperdulikan, bahkan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon.

Saksi kedua, **SAKSI**, (38 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Nurul Irene dan termohon bernama Ali Amri, saksi adalah adalah mantan sopir termohon dan pemohon;

Halaman 16 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon dan pemohon telah menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa termohon dan pemohon setelah menikah pernah tinggal bersama di Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 16 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga termohon dan pemohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya sehingga berselisih dan bertengkar yaitu karena pemohon mengusir termohon dan mengantar termohon pulang ke rumah saksi, dan saksi tidak pernah melihat termohon dan pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mengusir termohon, karena termohon tiba-tiba datang ke rumah saksi dan bercerta bahwa pemohon mengusir dan memukul termohon sebab termohon tidak setuju kalau pemohon memelihara ayam bangko sebab ayam tersebut dipakai untuk sabung ayam;
- Bahwa termohon dan pemohon telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2017, karena termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat, pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada termohon, dan tidak ada lagi saling memperdulikan, bahkan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon.

Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan bukti-buktinya sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan pemohon konvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil-dalil

Halaman 17 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, baik konvensi maupun jawaban rekonvensinya serta memohon putusan majelis, dan termohon konvensi telah mengajukan pula kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalilnya, baik jawaban konvensi maupun gugatan rekonvensinya serta memohon putusan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil, serta telah dilakukan pula upaya mediasi di hadapan mediator (A. Hakam Muslim, SH, MH, CM), berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dan termohon, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah karena faktor:

- Termohon sering berkata kasar kepada pemohon, tidak mau mendengar saran pemohon untuk memakai hijab;
 - Termohon tidak mau mendengar saran pemohon untuk memakai hijab;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas; dan
 - Termohon berkomunikasi dengan lai-laki lain (teman dekat);
- yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon, karena justru pemohonlah yang bersifat egois dan sering berkata kasar (bicara kotor) dan tidak menghormati atau menghargai termohon, apabila marah pemohon selalu

Halaman 18 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejek dan menghina termohon dengan kata-kata kasar dan selalu membawa-bawa nama orang tua termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan termohon tersebut, maka pemohon dan termohon dibebani wajib bukti (steplicht) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah diajukan pemohon, telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (suami istri), sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi yang telah diajukan pemohon dan termohon di muka sidang yang saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK (18 tahun) dan ANAK (16 tahun);
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berselisih dan bertengkar sejak Januari 2017, saksi-saksi pemohon menyatakan penyebabnya termohon tidak menghargai pemohon, tidak mendengar nasihat pemohon untuk memakai hijab, dan termohon sudah mempunyai teman dekat laki-laki, sedangkan saksi-saksi termohon menyatakan mengetahui telah terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon sejak Januari 2017, namun tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat, para saksi pemohon dan para termohon menyatakan sejak Agustus 2017 hingga sekarang tanpa nafkah dari pemohon kepada termohon serta telah putus hubungan komunikasi;

Halaman 19 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena pemohon dan termohon masing-masing sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian;
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka merupakan petunjuk bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan hingga perkara ini diputus telah terjadi pisah tempat selama 34 (tiga puluh empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga beralasan hukum pemohon dan termohon untuk melakukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai "*mitsaqon gholidhon*" untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang didamaikan tersebut di atas, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara pemohon dan termohon sebagai suami istri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan batiniah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan pemohon dan termohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga;

Halaman 20 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, telah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi pemohon dan termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon tersebut di atas, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholag Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

وقد اختار الاسلام نظاماً لطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نص ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناها ان يحكما علي احد الزوجين بالسجن الموبد وهذا تاءبا روح العدالة

Artinya : *"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak*

adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka*

Halaman 21 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar”;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa apa yang telah terurai dan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada tergugat rekonvensi dengan memohon kepada majelis hakim kiranya :

1. Anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bernama ANAK (18 tahun) dan ANAK (16 tahun) berada alam asuhan penggugat rekonvensi.
2. Membayar nafkah pemeliharaan anak untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 1.500.000,- setiap bulan per anak.
3. Membayar mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,-.
4. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- per bulan.
5. Barang-barang bergerak dalam penguasaan tergugat rekonvensi berupa:
 - Mobil Honda Jazz.
 - Perabot rumah tangga.
 - Rumah di Bontomanai.
 - Tanah di Desa Bilalang, seluas 19.543 M2 dan 19.205 M2.
 - Tanah di Parangloe (luas tidak diketahui), agar dibagi dengan nilai sama rata.

Menimbang, bahwa selain gugatan rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi telah mengajukan pula gugatan kepada tergugat rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau (madhiyah) selama 29 bulan berpisah tempat

Halaman 22 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan perhitungan sejumlah Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan utang sehingga seluruh jaminan akan dilelang oleh Bank, maka penggugat rekonvensi setuju asset dijual atau dilelang, dan sisa dari penjualan atau pelelangannya agar dibagi, penggugat rekonvensi mendapat 80 %, sedangkan tergugat rekonvensi mendapat 20 %, namun dalam hal tersebut oleh tergugat rekonvensi keberatan bila pembagiannya seperti itu, tapi harus dibagi rata 50 % - 50 %, tergugat rekonvensi mendapat 50 % dan penggugat rekonvensi mendapat 50 %;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan-gugatan penggugat rekonvensi dalam perkara a quo, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Mengenai gugatan hak hadhanah (pengasuhan anak)

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan kedua anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bernama Nandira Azzahra Putri Nur Amri dan Muh. Rafly Ahsyadul Putra Nur Amri tersebut kini berada dalam asuhan penggugat rekonvensi (ibunya), in casu tergugat rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan atas pengasuhan dan pengawasan anak-anak tersebut asalkan penggugat rekonvensi memperhatikan akhlak dan ibadahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonvensi tidak mempermasalahkannya, maka majelis hakim berpendapat in casus tidak perlu lagi dipertimbangkan untuk diselesaikan dan diputuskan secara litigasi dalam perkara a quo, namun bila terjadi perceraian antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, maka kedua belah pihak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perceraian akibat talak, maka tergugat rekonvensi selaku suami mempunyai konsekuensi hukum untuk memenuhi gugatan penggugat rekonvensi tersebut, yang berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 23 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, bahwa “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...”;

Mengenai gugatan mut'ah, nafkah iddah, hadhanah, dan nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perceraian akibat talak, maka tergugat rekonvensi selaku suami mempunyai konsekuensi hukum yang harus dibebankan kepadanya untuk memenuhi gugatan penggugat rekonvensi tersebut, yaitu memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, memberikan nafkah, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, serta bekas istri berhak mendapat nafkah iddah, namun wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), Pasal 151, 152 dan 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi telah menikah dengan penggugat rekonvensi pada tanggal 1 Januari 2000 hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2017, atau selama 17 (tujuh belas) tahun telah rukun membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nandira Azzahra Putri Nur Amri (18 tahun) dan Muh. Rafly Asyhadul Putra Nur Amri (16 tahun), yang kini dalam asuhan ibunya (penggugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa gugatan mut'ah, nafkah iddah, hadhanah dan nafkah madhiyah (lampau), nafkah iddah dalam perkara a quo merupakan hak penggugat rekonvensi sebagai istri yang akan ditalak, yang harus dipertimbangkan supaya dapat dipenuhi oleh tergugat rekonvensi sebagai suami yang akan menjatuhkan talak, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi dalam hal mut'ah, nafkah iddah, hadhanah dan nafkah madhiyah (lampau) tersebut adalah dinilai sangat memberatkan bagi tergugat rekonvensi yang berstatus atau bekerja sebagai wiraswasta;

Halaman 24 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi di muka sidang, telah terungkap fakta yang kesaksiannya saling bersesuaian bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah berpisah tempat yaitu terakhir sejak bulan Agustus 2017 karena penggugat rekonvensi dibawa pulang ke rumah orang tuanya oleh tergugat rekonvensi setelah terjadi pertengkaran, dan para saksi pula telah menerangkan tidak mengetahui pekerjaan tergugat rekonvensi serta penghasilannya secara pasti setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta terjadinya pisah tempat tersebut maka majelis hakim berpendapat, secara riil antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah terjadi pisah tempat hingga putusan ini dibacakan adalah 2 tahun 10 bulan (34 bulan) tanpa nafkah dari tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonvensi dalam perkara a quo telah terbukti selama 34 bulan tersebut tidak pernah memberikan nafkah sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya kepada penggugat rekonvensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat rekonvensi patut untuk dihukumkan untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) selama itu kepada penggugat rekonvensi, sesuai dengan kemampuan atau batas-batas keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan pekerjaan dan penghasilan tergugat rekonvensi yang kini tidak menentu tersebut, maka amatlah bijaksana apabila tergugat rekonvensi dihukumkan untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) selama terjadi pisah tempat atau selama 34 bulan sejumlah Rp 750.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah 3 bulan yaitu sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hadhanah (biaya pemeliharaan anak) sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk anak bernama Nandira Azzahra Putri Nur Amri (18 tahun) dan Muh. Rafly Asyhadul Putra Nur Amri (16 tahun), dan mut'ah sejumlah Rp

Halaman 25 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Nandira Azzahra Putri Nur Amri dan Muh. Rafly Asyhadul Putra Nur Amri tersebut, karena anak tersebut kini memang telah berada dalam asuhan penggugat rekonvensi serta tidak dipersoalkan oleh tergugat rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam hal siapa yang harus memelihara kedua anak tersebut, karena telah sesuai dengan Pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal hadhanah (biaya pemeliharaan anak) tersebut, oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum dewasa atau berumur 21 tahun, yang kini telah berada dalam asuhan penggugat rekonvensi, dan demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka amatlah bijaksana apabila tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya dibebani untuk membayar hadhanah untuk anak tersebut melalui penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (lampau), nafkah iddah 3 bulan, hadhanah (biaya pemeliharaan anak) dan mut'ah tersebut telah dianggap adil dan bijaksana serta tergugat rekonvensi telah dianggap mampu untuk memenuhinya, meskipun tergugat rekonvensi menyatakan kini dirinya tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Mengenai gugatan barang-barang bergerak dan tidak bergerak

Menimbang, bahwa mobil Honda Jazz, perabot rumah tangga, rumah di Bontomanai, tanah seluas 19.543 M2 dan 19.205 M2 di Desa Bilalang, dan tanah di Parangloe (luas tidak diketahui) yang didalilkan penggugat rekonvensi tersebut sebagai harta bersama;

Halaman 26 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa objek-objek sengketa dalam perkara a quo telah dibuat dan diajukan oleh penggugat rekonsvansi tanpa mengikuti prosedur mengajukan gugatan perdata, baik dengan teori **“substantiering theorie”** maupun dengan teori **“individualisering theorie”** dengan tidak menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, tidak menyebutkan fakta-fakta kejadiannya yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa masing-masing objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selain dengan teori-teori tersebut, penggugat rekonsvansi tidak menyebutkan nomor kendaraan mobil Honda Jazz tersebut, barang-barang apa saja perabot rumah tangga tersebut, rumah di Bontomanai di mana letak atau posisinya serta batas-batasnya, tanah seluas 19.543 M2 dan 19.205 M2 di Desa Bilalang tersebut di letak atau posisinya serta batas-batasnya, dan tanah di Parangloe tidak diketahui luasnya, letak atau posisinya serta batas-batasnya secara komprehensif;

Menimbang, bahwa oleh karena in casu tidak disebutkannya masing-masing objek sengketa tersebut secara komprehensif serta tanpa mengikuti prosedur atau teori-teori mengajukan gugatan perdata, maka majelis hakim berpendapat gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke);

Mengenai gugatan utang

Menimbang, bahwa utang tergugat rekonsvansi di Bank sehingga seluruh jaminan akan dilelang oleh Bank, yang oleh penggugat rekonsvansi setuju asset dijual atau dilelang, dan sisa dari penjualan dan pelelangannya agar dibagi, 80 % untuk penggugat rekonsvansi dan 20 % untuk tergugat rekonsvansi, in casu tergugat rekonsvansi keberatan bila pembagiannya seperti itu, tapi harus dibagi rata 50 % untuk tergugat rekonsvansi dan 50 % untuk penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa in casu antara penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi tidak ada titik temu untuk mencapai kesepakatan, serta perkara a quo adalah terkait utang-piutang yang hendaknya diselesaikan sendiri oleh penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi, baik secara non litigasi maupun secara litigasi melalui pengadilan yang berkompeten, karena perkara a quo

Halaman 27 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis adalah diluar kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim berpendapat hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permonannya untuk bercerai, dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk

mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, Nurul Irene Hasan binti Hasan Basri Umar di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) kepada penggugat rekonvensi selama 34 bulan sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hadhanah (biaya pemeliharaan anak) kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, untuk anak bernama Nandira Azzahra Putri Nur Amri (18 tahun) dan Muh. Rafly Asyhadul Putra Nur Amri (16 tahun) hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Tidak menerima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 10 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Dr. Alyah Salam, MH, ketua majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, SH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Rahmat , MH

Dra. Alyah Salam, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 29 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dedy Wahyudi, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	1.040.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).-		

Untuk salinan :

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
P A N I T E R A,

HARTANTO, SH

Halaman 30 dari 30 halaman, putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)